

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Menurut Waluyo (2011), mengatakan bahwa salah satu usaha yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dibidang pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Di Indonesia penerimaan negara dari sektor pajak menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lain (Supramono dan Damayanti,2010).

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016 yang diperoleh dari data Dashboard Penerimaan DJP, yang mencakup seluruh penerimaan pajak baik penerimaan Pajak Non Migas maupun Pajak Migas, diperoleh capaian persentase realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Tabel 1.1
Persentase realisasi penerimaan pajak

Tahun	2014	2015	2016
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: <https://www.pajak.go.id>

Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa target penerimaan pajak tahun 2014-2016 selalu mengalami kenaikan yaitu tahun 2014 sebesar Rp. 1.072,37 triliun, tahun 2015 sebesar Rp. 1.294,26 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.355,20

triliun. Selain itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2016 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu tahun 2014 sebesar Rp. 981,83 triliun atau sebesar 91,56% dari target penerimaan pajak 2014, tahun 2015 sebesar Rp. 1.060,83 triliun atau sebesar 81,96% dari target penerimaan pajak 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.105,81 triliun atau sebesar 81,60% dari target penerimaan pajak 2016. Adanya penerimaan pajak oleh negara yang setiap tahunnya tidak sampai pada target penerimaan negara, salah satunya dikarenakan terdapat perusahaan yang selalu berusaha untuk menghindari pembayaran pajak. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016 yang dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research*, dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD), Indonesia masuk peringkat 11 terbesar penghindaran pajak perusahaan dari 30 negara. Berikut ini adalah tabel tentang peringkat penghindaran pajak perusahaan di berbagai negara.

Tabel 1.2
Peringkat penghindaran pajak perusahaan

No.	Negara	Total Penghindaran Pajak
1.	Amerika Serikat	188,8 miliar dolar AS
2.	China	66,8 miliar dolar AS
3.	Jepang	46,7 miliar dolar AS
4.	India	41,1 miliar dolar AS
5.	Malaysia	23,3 miliar dolar AS
6.	Argentina	21,4 miliar dolar AS
7.	Perancis	19,7 miliar dolar AS
8.	Jerman	15 miliar dolar AS
9.	Dominika	11,7 miliar dolar AS
10.	Pakistan	10,4 miliar dolar AS
11.	Indonesia	6,48 miliar dolar AS

Sumber : m.tribunnews.com

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa penghindaran pajak perusahaan terbesar terdapat di negara Amerika Serikat dengan total penghindaran pajak sebesar 188,8 miliar dolar AS, peringkat kedua diduduki oleh China dengan total sebesar 66,8 miliar dolar AS, peringkat ketiga adalah Jepang dengan total senilai 46,7 miliar dolar AS, di peringkat keempat terdapat India dengan total sebesar 41,1 miliar dolar AS dan peringkat kelima yaitu Malaysia senilai 23,3 miliar dolar AS. Lalu peringkat keenam terdapat Argentina sebesar 21,4 miliar dolar AS, peringkat ketujuh diduduki oleh Perancis dengan total sebesar 19,7 miliar dolar AS, peringkat kedelapan adalah Jerman senilai 15 miliar dolar AS, di peringkat kesembilan terdapat Dominika senilai 11,7 miliar, peringkat kesepuluh yaitu Pakistan dengan total sebesar 10,4 miliar dolar AS dan Indonesia menduduki peringkat kesebelas dengan total penghindaran pajak perusahaan 6,48 miliar dolar AS.

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Namun sebaliknya, bagi perusahaan serta para pemangku kepentingannya, pajak adalah salah satu beban utama yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Mardiasmo, 2009:1). Hal ini akan menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan fiskus, dimana perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang serendah-rendahnya kepada negara sedangkan fiskus sebagai prinsipal atau pemangku kepentingan menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat (Jansen dan Meckling, 1976). Adanya perbedaan tersebut menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh

perusahaan baik ilegal maupun legal seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaraan pajak (*tax avoidance*).

Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk menekan seminimal mungkin kewajiban pembayaran pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan tepat agar tidak menjurus terhadap pelanggaran norma perpajakan. Perusahaan juga dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, atau disebut dengan tindakan agresif dalam perpajakan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Menurut Karayan dan Swenson (2002), baik buruknya sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya dapat diukur dengan melihat tarif pajak efektifnya. *Effective tax rate* dapat digunakan untuk mengukur tindakan pajak agresif. *Effective tax rate* mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, dimana semakin rendah nilai *effective tax rate* maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai *effective tax rate*, maka semakin rendah keagresifan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Waluyo (2013:17), *effective tax rate* merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atas dasar pengenaan pajak tertentu. Pemberian insentif berupa penurunan tarif pajak akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan namun dengan penurunan tarif tersebut apakah telah tercipta suatu tarif yang adil dan tidak ada yang dirugikan antara pihak fiskus maupun pihak pembayar pajak.

Size digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log (total aset). Manajer sebagai agen dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerjanya, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan

untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2014), Ribeiro *et. al.*(2015), Mourikis (2016), Jianfu dan Sudibyo (2016), Rojas *et. al.*(2017), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Amelia (2015), Ambarukmi dan Diana (2017) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan Handayani dan Yamsih (2016), yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Capital intensity digunakan untuk mengukur antara aset tetap dibagi dengan total aset. Aset tetap tersebut dapat berupa peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti (Sartono, 2001:120). Aset tetap rata-rata mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Hanum, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2014), Ribeiro *et. al.*(2015), Mourikis (2016), Putri dan Lautania (2016), Ambarukmi dan Diana (2017) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), dan Amelia (2015) yang menyebutkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. ROA dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Kasmir, 2012:201). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2014), Ribeiro *et. al.*(2015), Mourikis (2016), Rojas *et. al.* (2017), Amelia

(2015), Handayani dan Yamsih (2016), Putri dan Lautania (2016), Ambarukmi dan Diana (2017) memperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), yang menjelaskan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Peningkatan profitabilitas akan sejalan dengan kenaikan pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan tentunya akan berusaha untuk meminimalkan pajak dengan melakukan perencanaan pajak (Chenet., *al.*, 2010).

Leveraged didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak akan memiliki nilai tarif efektif pajak yang lebih rendah karena terdapat biaya bunga yang dapat mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2014), Ribeiro *et. al.* (2015), Mourikis (2016), serta Handayani dan Yamsih (2016) memperoleh hasil bahwa, *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Amelia (2015), Ambarukmi dan Diana (2017) yang menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Inventory intensity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur antara jumlah persediaan dengan total aset. Adanya peraturan dalam PSAK no. 14 yang menjelaskan tentang investasi perusahaan pada persediaan dapat menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan meliputi pembelian, biaya konversi, dan biaya lain. Adanya biaya tambahan dari persediaan yang harus diakui sebagai beban dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan juga

mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Darmadi, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2014), Jianfu dan Sudibyo (2016), Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan Mourikis (2016), dan Amelia (2015) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena pembayaran pajak merupakan hal yang sangat potensial terhadap sumber dana pemerintah untuk membiayai kegiatan negara. Dan dari latar belakang diatas, peneliti mengambil variabel rasio keuangan sebagai variabel independen dan tarif pajak efektif sebagai variabel dependen, karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Rodriguez dan Arias (2014), perbedaan penelitian ini yaitu subjek penelitian. Pada penelitian tersebut subjek penelitiannya adalah laporan keuangan perusahaan *non financing* yang terdaftar di *China Stock Market* (CSMAR) sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, subjek penelitian berupa laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan selanjutnya adalah tahun penelitian. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengambil sampel tahun 2009-2013, sedangkan penelitian selanjutnya peneliti mengambil sampel tahun 2012-2016. Alasan peneliti mengambil perusahaan manufaktur karena Kementrian Perindustrian mencatat perusahaan manufaktur menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan pajak dan cukai tahun 2017. Selain itu,

perusahaan manufaktur juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 22%. (<https://economy.okezone.com>).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum diketahui secara pasti faktor-faktor apakah yang secara konsisten mempengaruhi tarif pajak efektif, sehingga peneliti tertarik untuk menguji dengan menggunakan variabel dependen yaitu *size*, *capital intensity*, *return on asset (ROA)*, *leveraged* dan *inventory intensity*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai faktor apa saja yang secara signifikan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *size* berpengaruh terhadap *effective taxrate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *effective taxrate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
3. Apakah *ROA* berpengaruh terhadap *effective taxrate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective taxrate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap *effective tax rate* melalui:

1. Menguji pengaruh *size* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.
2. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.
3. Menguji pengaruh ROA terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.
4. Menguji pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.
5. Menguji pengaruh *inventory intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Kontribusi Teoritis

1. Dapat menjadi referensi atau bahan wacana bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan menambahkan faktor-faktor yang masih relevan pada masa yang akan datang.
2. Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya di bidang perpajakan.

b. Kontribusi Praktis

1. Untuk membantu perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang efektif bagi perusahaan melalui pemanfaatan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.
2. Untuk membantu pembuat kebijakan perpajakan sebagai bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.